



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2019/PA. Pps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Gohong, 04 November 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 28 November 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 01 November 2019, telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Pps, tanggal 01 November 2019, dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kota Banjarmasin;

Halaman 1 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung Penggugat, tempat lahir Amuntai, tanggal 03 Maret 1960, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, dan dinikahkan oleh penghulu bernama Penghulu;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang laki-laki dewasa, sehat dan Beragama islam bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 (dua) tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara dengan alasan Penggugat dan Tergugat lalai tidak mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada 04 Agustus 2019 di Kota Banjarmasin;

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Banjarmasin sampai 2017, dan pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau sampai berpisah;
10. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Tergugat pamit pergi untuk mencari kerja ke daerah Banjarmasin dan sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah, serta tidak pernah memberi kabar ataupun nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
11. Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada 04 Agustus 2016 di Kota Banjarmasin;
3. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 03 Juli 2015 atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, Tempat tanggal lahir Marawan Lama, 08 November 1964, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidkan SLTP, Tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri dan belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan Agustus 2016 di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung Penggugat dan dinikahkan oleh penghulu bernama Penghulu;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat Saksi lupa;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi lupa;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Penggugat sebelum Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat Saksi tidak tahu karena Saksi mengira Buku Nikah akan diurus oleh Penghulu dan keluarga Tergugat di Banjarmasin namun ternyata tidak diurus; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjarmasin kemudian pindah ke rumah saksi di Kabupaten Pulang Pisau sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat pisah rumah karena 2 tahun yang lalu Tergugat pamit untuk pergi bekerja ke Banjarmasin namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali;

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2 Penggugat**, Tempat tanggal lahir Amuntai 03 Februari 1960, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri dan belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan Agustus 2016 di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Saksi sendiri kemudian Saksi berwakil kepada penghulu bernama Penghulu untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat Saksi lupa;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi lupa;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Penggugat sebelum Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat Saksi tidak tahu karena Saksi mengira Buku Nikah akan diurus oleh Penghulu dan keluarga Tergugat di Banjarmasin namun ternyata tidak diurus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjarmasin kemudian pindah ke rumah saksi di Kabupaten Pulang Pisau sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat pisah rumah karena 2 tahun yang lalu Tergugat pamit untuk pergi bekerja ke Banjarmasin namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sahnya perkawinan

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps



antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Istbat nikah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 4 Agustus 2016 di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung Penggugat dan dinikahkan oleh penghulu bernama penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, penetapan nikah tersebut diperlukan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **dalil-dalil pengesahan nikahnya**, Penggugat di depan persidangan telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa bukti **P**. serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rabasia** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri karena saksi-saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum **mengenai sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat** adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 4 Agustus 2016 di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ayah kandung Penggugat dan dinikahkan oleh penghulu bernama Penghulu;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah Perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim sepakat untuk **mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal sebagai orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **dalil-dalil Gugatan Cerainya**, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.** serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.** yang diajukan oleh Penggugat, telah Majelis

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut **tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali**;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum **mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat** adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Bahwa penyebab penggugat dan Tergugat pisah rumah karena 2 tahun yang lalu Tergugat pamit untuk pergi bekerja ke Banjarmasin namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, disamping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح
بينهما**

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, namun di dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa petitum primer Penggugat harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Penggugat dikesampingkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum subsider** Penggugat yang meminta putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum **Yurisprudensi** MARI Nomor 140 K/Sip/1971 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Petitum subsider atau putusan seadil-adilnya menurut hukum hanya dapat diperiksa dan dikabulkan jika masih dalam ruang lingkup yang serasi dengan petitum primer dan tidak menyimpang dari posita yang tersebut dalam surat gugatan,”;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terindikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka petitum subsider Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2016 di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mariansyah Noor, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S. Ag.

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. No.101/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	566.000,00